



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
Jalan Gunung Mollo Nomor : 11, ☎ (0388) 21866
SOE - 85511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : PPO. 421.1 /36 /2014

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIK ANAK USIA DINI HOSANA NOfu
DESA KUALIN KECAMATAN KUALIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan untuk lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga layanan Pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada ditengah masyarakat maka perlu diberikan Izin Operasional.
- b. bahwa Lembaga/Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Organisasi yang berminat dan memenuhi Kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model/Rintisan/Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain Pada Pendidik Anak Usia Dini Hosana Nofu Desa Kualin Kecamatan Kualin.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor, 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 057/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Misi Utama Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 61 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 61);

- 15 Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 2);
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Penunjang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kualin Nomor : PPO.421.1/04/69/1x /2012 Tanggal 05 September 2012 tentang Kelayakan Kelompok Bermain Hosana Nofu Dess Kualin Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kiufatu Kecamatan Kualin Nomor : 53.21.55 01 /380/2013 ,tanggal 10 Oktober 2013 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya.
 3. Surat Rekomendasi dari PKBM Peloil To Kecamatan Kualin Nomor : 13/ PKBM PT/IV/2013 ,tanggal 13 Desember 2013 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya.
- KESATU : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Kelompok Bermain : **PAUD HOSANA NOFU**
- Alamat : **Desa Kualin Kec Kualin**
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sedemikian rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri Kelompok Bermain yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 02 April 2014



Lampiran :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : PPO.421.1/36/2014
TANGGAL : 02 April 2014

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK
KELOMPOK BERMAIN PAUD HOSANA NOFU KECAMATAN KUALIN

N O	N a m a	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
	1. Dominggus Neolaka	L	D2.PGSD	Pengelola	Kualin
	2. Oce Yohana Neolaka	P	SMA	Pendidik	Kualin
	3. Yohana Subu	P	SMA	Pendidik	Kualin
	4. Hertenci Penuam	P	SMA	Pendidik	Kualin

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 02 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan



ABDA L. ANIE, SH. MSI
REMBINA UTAMA MUDA
NIP.19630205 199103 1 008